

Penyuluhan Hukum Tentang Sengketa Tanah di Kelurahan Cina Kabupaten Wajo

Ismail Ali¹, Sulaeman², Andi Wahyuddin Nur³, Martono⁴, Rusman⁵,
Abd.Majid Tajuddin⁶, Zahrah Salsabila⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Penyuluhan hukum tentang sengketa tanah di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo merupakan penelitian pengabdian kepada masyarakat dalam Kuliah Kerja Lapang (KKL) sebagai salah satu bentuk implementasi dari tri darma perguruan tinggi. Penyuluhan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pertanahan demi mengurangi atau mencegah timbulnya sengketa tanah. Selain itu penyuluhan ini bertujuan memberikan solusi penyelesaian sengketa yang terjadi di tengah masyarakat yang sedang terjadi saat ini. Metode penyuluhan dilakukan dengan melakukan observasi awal pada permasalahan yang terjadi, dilanjutkan dengan pemberian materi dan diskusi.

Kata Kunci: *penyuluhan hukum, sengketa tanah, wajo*

Abstract

Legal counseling on land disputes in Cina Village, Pammana District, Wajo Regency is a community service research in Field Work Lectures (KKL) as one form of implementation of the tri dharma of higher education. This counseling is carried out to increase public understanding regarding land in order to reduce or prevent the emergence of land disputes. In addition, this counseling aims to provide solutions to dispute resolutions that occur in the community that are currently happening. The counseling method is carried out by conducting initial observations on the problems that occur, followed by providing materials and discussions

Keywords: *legal counseling, land disputes, wajo*

PENDAHULUAN

Sengketa tanah merupakan isu yang krusial di banyak komunitas, termasuk di Kelurahan Cina. Konflik mengenai hak atas tanah sering kali memicu ketegangan antara individu atau kelompok, mengancam stabilitas sosial dan ekonomi setempat. Masalah ini tidak hanya berkisar pada perbedaan klaim kepemilikan tetapi juga mencakup masalah administratif dan hukum yang kompleks. Dengan meningkatnya kebutuhan akan pemahaman hukum yang baik, penyuluhan hukum muncul sebagai salah satu solusi penting untuk menangani sengketa tanah ini.

Di Kelurahan Cina, konflik tanah sering kali berakar dari ketidakpastian hukum dan kurangnya pengetahuan tentang hak-hak kepemilikan. Banyak warga yang terlibat dalam sengketa tidak sepenuhnya memahami peraturan yang berlaku atau langkah-

langkah hukum yang dapat diambil untuk menyelesaikan perselisihan. Akibatnya, sengketa tanah ini sering kali berlarut-larut dan berujung pada proses hukum yang panjang dan memakan biaya.

Penyuluhan hukum di bidang sengketa tanah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka dan prosedur penyelesaian sengketa. Dengan informasi yang tepat, masyarakat dapat mengidentifikasi langkah-langkah hukum yang relevan, mulai dari cara pengajuan klaim hingga proses mediasi atau arbitrase (Sulaeman, dkk. : 2023a). Hal ini dapat membantu mengurangi ketegangan dan mencegah konflik yang berkepanjangan.

Lebih lanjut, penyuluhan hukum juga dapat memberikan informasi mengenai dokumen-dokumen penting yang harus dimiliki untuk membuktikan kepemilikan tanah, serta prosedur pendaftaran tanah yang benar. Keterbatasan informasi ini sering menjadi salah satu penyebab sengketa, di mana klaim kepemilikan tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah atau prosedur yang benar (Sulaeman, dkk. : 2023b).

Pentingnya penyuluhan hukum tidak hanya terletak pada penyelesaian sengketa yang ada tetapi juga pada pencegahan sengketa di masa depan. Dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara yang benar untuk mengelola dan mendokumentasikan hak atas tanah, diharapkan sengketa tanah dapat dikurangi secara signifikan.

Penyuluhan hukum juga berperan dalam menjelaskan berbagai opsi penyelesaian sengketa yang tersedia, seperti mediasi, arbitrase, dan litigasi (Ismail Ali, dkk., 2023; Andi Wahyuddin Nur, 2024). Setiap metode penyelesaian memiliki kelebihan dan kekurangan, dan memahami perbedaan ini memungkinkan masyarakat untuk memilih jalur yang paling sesuai dengan situasi mereka.

Di samping itu, penyuluhan hukum dapat membangun kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak dan kewajiban hukum terkait tanah, masyarakat dapat lebih proaktif dalam menangani potensi masalah sebelum menjadi sengketa besar.

Sebagai bagian dari upaya penyuluhan hukum, pelatihan atau workshop yang melibatkan praktisi hukum, pejabat kelurahan, dan masyarakat dapat dilakukan untuk memberikan pengetahuan yang praktis dan aplikatif. Kegiatan ini tidak hanya akan meningkatkan pengetahuan hukum tetapi juga membangun saling pengertian dan kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat.

Penyuluhan hukum yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan tidak hanya aspek legal tetapi juga sosial dan budaya masyarakat. Memahami konteks lokal dan dinamika sosial di Kelurahan Cina sangat penting untuk merancang program penyuluhan yang sesuai dan berdampak positif.

Dengan latar belakang tersebut, penyuluhan ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana penyuluhan hukum dapat memainkan peran kunci dalam mengatasi sengketa tanah di Kelurahan Cina. Melalui analisis kasus, metode penyuluhan yang diterapkan, dan rekomendasi untuk praktik yang lebih baik, diharapkan artikel ini dapat memberikan panduan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah. .

METODE

Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Kelurahan Cina, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman permasalahan hukum tentang sengketa tanah,

maka metode penyuluhan dilakukan dengan beberapa tahapan pelaksanaan meliputi:

1. Identifikasi masalah tentang tanah, yang bertujuan untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan Cina melalui observasi dan wawancara.
2. Persiapan bentuk pelatihan sesuai dengan hasil identifikasi masalah, agar pendampingan yang diberikan tepat sasaran.
3. Pengumpulan referensi dan kajian pustaka terkait sengketa tanah. Materi disusun dalam bentuk presentasi lengkap dengan contoh kasus untuk memudahkan transfer pengetahuan kepada masyarakat Kelurahan Cina.
4. Penyampaian materi melalui ceramah yang berisi materi jenis hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk hak milik dan pentingnya memiliki dokumen legal yang sah sebagai bentuk perlindungan atas tanah mereka, diikuti dengan sesi tanya jawab.
5. Diskusi.

PEMBAHASAN

Pada kegiatan penyuluhan hukum sengketa tanah di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, para tim peneliti memiliki peranan (*role*) masing-masing yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Permasalahan Pertanahan

No	Nama	Peranan
1	Ismail Ali	Pemateri
2	Sulaeman	Pemateri
3	Martono	Pemateri
4	Andi Wahyuddin Nur	Pendamping kegiatan, observasi awal, editing
5	Rusman	Penyelenggara, pengumpulan data dan literatur
6	Abd.Majid Tajuddin	Penyelenggara, dokumentasi
7	Zahrah Salsabila	Penyelenggara, menyusun laporan kegiatan

Berdasarkan hasil identifikasi awal, observasi, dan wawancara dengan masyarakat, tim peneliti dapat menemukan sejumlah permasalahan dan keluhan umum antar warga yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Permasalahan Pertanahan

No	Permasalahan
1	Tapal batas tanah
2	Dokumen seperti sertifikat, perjanjian jual beli
3	Pewarisan atau peralihan hak
4	Minimnya pemahaman masyarakat tentang hak penguasaan tanah (HPAT).

Pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum sengketa tanah di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 yang diikuti oleh 25 orang peserta dari masyarakat.

Materi yang diberikan menitikberatkan pada permasalahan-permasalahan berdasarkan hasil identifikasi awal, observasi dan wawancara kepada masyarakat

setempat seperti yang telah ditabulasikan secara umum pada tabel 1, di mana materi-materi tersebut meliputi:

1. Materi perundang-undangan, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
 - b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
 - c. Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa..
2. Penyebab terjadinya sengketa (Sulaeman, dkk.: 2024)
3. Jenis-jenis sengketa tanah (Sulaeman, dkk. : 2022)
4. Langkah pencegahan dan penyelesaian senketa tanah (Martono: 2024)

Setelah pemberian materi, dilakukan diskusi untuk menyerap secara langsung permasalahan mereka serta keinginan mereka untuk menggali lebih dalam terkait hukum dan peraturan perundangan terkait pertanahan. Pada sesi ini para pemateri akan memberikan solusi-solusi yang tepat dengan sejumlah alternatif solusi lainnya yang mereka tempuh dalam penyelesaian sengketa beserta konsekuensi hukum dan dampak atas segala pengambilan keputusan mereka terhadap solusi-solusi tersebut.

Secara umum, tujuan kegiatan ini telah tercapai dengan baik, meskipun keterbatasan waktu menyebabkan tidak semua peserta mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkan dan membahas masalah di wilayah mereka secara mendetail. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, terlihat dari banyaknya pertanyaan dan keaktifan mereka selama sesi diskusi. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan telah tercapai.



Gambar 1-2. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan di Kelurahan Cina, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Sebelum pelatihan, para pelaku masyarakat belum memahami tentang hak-hak dan kewajiban atas tanah. Namun, setelah penyuluhan, mereka mulai memahami bagaimana hak-hak dan kewajiban atas tanah, pentingnya dokumen legal yang sah yang perlu disiapkan.
2. Setelah pelatihan masyarakat sudah mengetahui pentingnya proses legakisasi tanah untuk mempercepat akses masyarakat terhadap berbagai layana publik dan pembiayaan serta menghindari potensi konflik dengan phak lain di masa depan.

Efektivitas penyuluhan hukum sangat bergantung pada metode yang diterapkan dan tingkat partisipasi masyarakat. Penyuluhan melalui *workshop* yang melibatkan interaksi langsung dengan ahli hukum memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan penyuluhan berbasis media cetak, karena memungkinkan tanya jawab langsung dan pemahaman yang lebih mendalam. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan frekuensi dan kualitas *workshop* serta pelatihan untuk memastikan bahwa informasi hukum tersampaikan dengan jelas dan dapat diterapkan.

Di sisi lain, penting untuk mengevaluasi secara berkelanjutan dampak penyuluhan hukum terhadap penyelesaian sengketa tanah. Program penyuluhan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal, serta diperbarui berdasarkan feedback dari masyarakat dan hasil evaluasi. Hal ini akan memastikan bahwa penyuluhan hukum tetap relevan dan efektif dalam membantu masyarakat mengatasi sengketa tanah

SIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum sengketa tanah di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo secara umum, tujuan kegiatan ini telah tercapai dengan baik, meskipun keterbatasan waktu menyebabkan tidak semua peserta mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkan dan membahas masalah di wilayah mereka secara mendetail. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, terlihat dari banyaknya pertanyaan dan keaktifan mereka selama sesi diskusi. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan telah tercapai

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Dadi Mashuri, & Yustiana. (2022). Implikasi Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Secara Massal Swadaya Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan. *Legal Journal of Law*, 1(2), 11-29. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/26>.
- Andi Wahyuddin Nur, Dewi Wahyuni Mustafa, M. Asraf Fradama, Asriani Said, Rina Febrianti, Andi Nur Halisa, Rismawati, Andi Muh. Iswan, & Erwin. (2024). Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Litigasi dan Non Litigasi di Desa Patila. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 39-46. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/108>
- Ismail Ali, & Andi Sumangelipu. (2023). *Pengantar Hukum Bisnis*. Sengkang: CV. Mange.
- Martono. (2022). Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana. *Legal Journal of Law*, 1(1), 21-38. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/10>.
- Martono, Hendra Sudrajat, Ardiansyah, Saskia Dwi Anggraini, Nurul Magfira, Anisa Pratiwi, Anugrah, & Muh. Fajar Alqadri. (2024). Penyuluhan Hukum Sengketa Tanah di Kelurahan Paria Kab. Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 16-22. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/92>.
- Sulaeman, Ismail Ali, Rusdi Kadir, Indra Purnama Ramadhan, & Dwi Cahyani. (2024).

- Legal Counselling on Agrarian or Land Issues in Sompe Village, Wajo Regency. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 21–26. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/106>
- Sulaeman Sagoni, Rahmi, & Sitti Hijrah. (2023). Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 2(1), 79-90. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/51>.
- Sulaeman Sagoni, Muharawati, Andi Wira Saputra, & Andi Wahyuddin Nur. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Sertifikat Tanah di Wilayah Pesisir Danau Tempe. *Legal Journal of Law*, 2(2), 107–118. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/77>.
- Sulaeman Sagoni, & Andi Wahyudi. (2022). Implikasi Hukum Terhadap Mal Administrasi Kebijakan Penataan Lingkungan di Kota Sengkang. *Legal Journal of Law*, 1(2), 85–101. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/42>.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.